

## BAB II

### JUAL BELI DUA HARGA MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq. Mendefinisikannya dengan :<sup>1</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي , أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُ وَ  
ن فِيهِ.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhailly, jual beli adalah:<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), Jilid III, 126.

<sup>2</sup>Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Maktabah Syamilah, t.t, V: 3304.

مُبَادَلَةٌ مَلِّ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مُخْصُوصٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُتَقَيِّدٍ مُخْصُوصٍ.

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Dalam definisi diatas terkandung “cara tertentu” yang dimaksud Ulama Hanafiyah nengemukakan bahwa jual beli itu dengan kata-kata dengan cara *ijāb qabūl*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras. Dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual beli itu tidak sah.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an dan as-Sunnah tentang jual beli di antaranya :

### 1. Surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>3</sup>

2. Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”<sup>4</sup>

3. Surat al-Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>5</sup>

4. Surat an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung, Syamil al-Qur’an, 2010), 47.

<sup>4</sup>Ibid., 31.

<sup>5</sup>Ibid., 66.

<sup>6</sup>Ibid., 83

Dan dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

1. Hadith yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber pada Rifa'ah ibn Rafi' :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابن زرار والحاكم)

“Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>7</sup>

2. Hadith yang diriwayatkan al-Tirmidhi, Rasulullah saw. Bersabda:<sup>8</sup>

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِّقِينَ وَالشَّهِدَاءِ (رواه اترمدي)  
“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddqin, dan syuhada”.

Kaidah hukum asal-usul fiqh muamalah :

Pada dasarnya segala bentuk atau transaksi muamalah itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi sebenarnya segala bentuk macam muamalah itu boleh asalkan tetap diperbolehkan oleh syara' terutama tentang jual beli dan lain-lainnya. Sesuai dengan kaidah fiqh :<sup>9</sup>

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya).

<sup>7</sup> Al-Hakim, *al-Adabul Mufrad*, (Kairo: Dār wa Mathba Asy-Sya'biy, T.t), juz IV, 166.

<sup>8</sup> At-Tirmidhi, *As Sunna*, ('Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt), Juz.1, 1228.

<sup>9</sup> Ibid., 70.

## C. Bentuk Akadnya

### 1. Pengertian Akad

Akad adalah perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Menurut terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijāb*) dan penerimaan (*qabūl*) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>10</sup> Sedangkan dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Menurut para ulama fiqh, kata akad diartikan sebagai hubungan antara *ijāb dan kabūl* sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Dalam jual beli harus adanya rasa *riḍa* sesama pihak tanpa adanya unsur paksaan dan akad jual beli biasanya beriringan dengan akad *khiyār* (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan akadnya.<sup>11</sup>

### 2. Bentuk-bentuk akad<sup>12</sup>

- a. Akad *Tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 68.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 100.

<sup>12</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 39.

- b. Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah telah dipenuhi semuanya.. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murābahah*, *Ijārah* dan *Musyarakah*.
- c. Akad *Sahih* yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- d. Akad *Fasid* yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mauquf* (terhenti dan tertahan untuk sementara).
- e. Akad *Batil* yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harta/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.
- f. Akad *lazim* ialah kontrak yang tidak membolehkan salah satu pihak yang memeterai kontak membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lagi satu seperti kontrak sewa dan jual beli.

#### D. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.<sup>13</sup>

##### 1. Rukun-rukun jual beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shigat* (lafadz *ijāb* dan *qabūl*).

---

<sup>13</sup>Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), 80.

3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

## 2. syarat-syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut :

### 1) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :<sup>14</sup>

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang di lakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan

---

<sup>14</sup>Hasby Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 120.



mudarat sekaligus seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baliq dan berakal. Apabila orang yang berakal itu *mumayyiz* maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

## 2) Syarat-syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl*

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb dan qabūl* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijāb dan qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf tidak perlu adanya *ijab qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja. Bahkan menurut Ibn Taimiyah (ulama

fiqh Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.<sup>15</sup>

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jualbeli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang telah dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu sebagai berikut :

- a) Syarat-syarat
- b) Orang yang mengucapkannya telah baliq dan berakal.
- c) *Qabūl* sesuai dengan ijab. Apabila diantara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- d) *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis.

Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengerjakan aktifitas lain tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan ulama, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijāb* tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam

---

<sup>15</sup>Mustafa Ahmad az-Zahra, *Al-Madkhal al-fiqh al-Islamy*, Mesir: Mathabi' Fata al-'Arab. 1965. Juz 3.

kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbun dugaan bahwa objek pembicaraan berubah.<sup>16</sup>

Di zaman modern saat ini, perwujudan *ijāb* dan *qabūl* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.

### 3) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara

---

<sup>16</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.

meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual, barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

#### 4) Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)

Termasuk unsur penting dalam jual adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama membedakan *athaman* dan *al-si'r*. Menurut ulama, *athaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada

dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.<sup>17</sup>

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu :

a. Syarat sah jual beli

1) Jual beli itu terhindar dari cacat.

2) Apabila barang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

b. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh

---

<sup>17</sup>Mustad Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), 30.

dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

## E. Thaman (Harga) dan Mabi' (Barang Jualan)

### 1. Thaman (Harga)

Pengertian harga secara terminologi dalam bahasa arab, yaitu; *as-si'ru*. Yang secara harfiah, *as-si'ru* (harga) adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan *Thaman* (alat barter dalam jual beli). Ketetapan harga adalah hak penjual untuk menghargai berapa harga jual barangnya. Ketetapan harga itu tetap harus sesuai dengan standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentuan harga atau standar harga.

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaraan barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Penetapan harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang belum jelas berapa harganya yang akan kita sepakati nanti”. Harga sebagai alat pengganti atas pemindahan hak milik barang dalam jual beli itu harus ada jelas dan tidak pihak-pihak yang merasa dirugikan jika setiap waktu yang sama harga terus naik dengan kualitas barang yang

---

<sup>18</sup>Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 47.

berbeda. Dan penetapan harga harus sesuai dengan syarat-syarat nilai tukar atau harga sudah ditentukan dalam fiqh muamalah.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *athaman* sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, dan harus jelas waktu pembayarannya.
- c) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

## 2. *Mabi'* (barang jualan)

Sedangkan *mabi'* atau barang jualan adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus menjadi hak milik si penjual, tapi seseorang diperbolehkan melakukan transaksi atau tawar-menawar terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik member izin atau *riḍa* terhadap apa yang dilakukan, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah *riḍa* pemilik.<sup>19</sup>

Syarat Barang jualan atau *mabi'*

---

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90.

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang penjualnya itu
- d) Barang tidak rusak atau cacat

Ketetapan yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain: *Pertama*, *mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan. *Kedua*, *mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan. *Ketiga*, Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan. *Keempat*, orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang adalah penjual tetapi penjual memiliki hak dalam menentukan harga.<sup>20</sup>

*Kelima*, menurut Ulama' Hanifiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah *fásid* dan akad tanpa menyebut *mabi'* adalah batal. *Keenam*, perubahan harga yang telah disepakati jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli kemudian mereka berselisih

---

<sup>20</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 70.



mengenai besarnya harga , sedang saksi-saksi tidak ada maka pada garis besarnya para fuqaha bersepakat bahwa saling bersumpah dan membatalkan, Tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam hal.

## F. Macam-Macam Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan dan dalam istilah hukum Islam berarti tambahan baik berupa uang tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain uang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.<sup>21</sup> Ada berbagai macam riba diantaranya :

### 1. Riba *Fadhal*

Adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi supaya seseorang tidak melakukan riba *nasiah*.

### 2. Riba *Nasiah*

Adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah.<sup>22</sup> Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modal pokoknya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 217.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 67.

mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah

### 3. Riba Jahiliyah

Adalah utang yang dibayar melebihi pokok utang disaat si peminjam tidak dapat mengembalikan utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan.<sup>23</sup> Praktik riba ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, riba jahiliyah memang hampir sama dengan riba nasiah. Dalam praktiknya, para kreditur apabila sudah saatnya jatuh tempo akan berkata kepada debitur, “Lunaskan utang anda sekarang atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan”. Maka debitur harus membayar tambahan dan kreditur menunggu waktu pembayaran baru dengan jumlah utang yang lebih banyak.

## G. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Dua Harga

### 1. Pengertian Jual Beli Dua Harga

Jual beli dua harga adalah sistim jual beli dimana penjual menjual barang dagangnya dengan sistim harga yang terus naik dalam satu masa dan menjual barang dagangnya dengan cara pembeli membeli barangnya, jika harga di bayar diwaktu bukan pada saat transaksi maka harga barang tersebut akan dinaikkan. Jual beli dua harga adalah sistim jual beli dimana barangnya diserahkan secara tunai

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhamad Azam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 217.

sedangkan pembayarannya tidak langsung tunai tetapi tidak kredit atau mencicil pembayarannya.

Jual beli dengan sistim dua harga. Misalnya jual beli dengan sistim yang pertama, penjual menjual barangnya dengan mengatakan kepada pembeli bahwa barang ini dijual dengan harga sekian dan jika nanti atau besok harga tersebut akan berbeda harga akan lebih naik, walaupun kualitas barang sama saja. Sistim jual beli yang kedua, jual beli dimana penjual mengatakan bahwa jika pembeli tidak membayar barang yang di belinya dengan cara kontan atau dibayar beda waktu maka harganya akan terus naik jika tidak bisa membayar pada saat jatuh tempo harinya.<sup>24</sup>

## 2. Jual Beli Dua Harga dalam Hadith

Dalam segala bentuk jual beli ada yang diperbolehkan adapula yang tidak diperbolehkan seperti yang sudah dijelaskan diatas, sedangkan bentuk jual beli dua harga dalam hukum Islam ada yang berbagai pendapat ulama. Dan pada dasarnya bentuk jual beli itu atas dasar saling ridha antar para pihak (penjual dan pembeli).

Sistim jual beli dengan penerapan seperti ini ada berbagai pendapat, yakni ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan seperti ḥadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

---

<sup>24</sup>Soemarsono, *Peranan Harga Pokok dalam Penetapan Harga Jual*, (Jakarta: Rineka Cipta,1990), 69.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا». رواه أبو داود،

“Dari Abi Hurairah dia berkata, Nabi Saw bersabda : Barang siapa yang menjual dua jual-beli di dalam satu jual beli maka baginya harga yang termurah atau riba.”<sup>25</sup>

Rasulullah Saw. pernah melarang perihal dua penjualan dalam satu akad, sebagaimana hadith dari Abu Hurairah:

رسول الله صل الله عليه و سلم عن بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذی)

“Rasulullah Saw., pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atas transaksi dalam satu produk (barang atau jasa)”. (HR. Tirmidhi)<sup>26</sup>

### 3. Pendapat Ulama Tentang Makna Hadith Jual Beli Dua Harga

Pendapat tentang hadith diatas, menurut Ibn Mas’ud bahwa Sesungguhnya kedua hadits tersebut sepakat bahwa : ‘dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan adalah riba’. Jadi riba itulah yang menjadi illat (alasan)nya. Dengan demikian maka larangan itu berjalan sesuai dengan illat (alasan)nya, baik larangan itu menjadi ada, ataupun menjadi tidak ada. Karenanya bila dia mengambil harga yang lebih tinggi, berarti itu riba. Tetapi bila mengambil harga yang lebih rendah, maka hal itu menjadi boleh. Sebagaimana keterangan

<sup>25</sup> Abu Dawud *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiah, 1996), 209.

<sup>26</sup> At Tirmidhi, *As Sunan*, (‘Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt), Juz 1, 1228

dari para ulama, yang telah menyatakan bahwa boleh untuk mengambil yang lebih rendah harganya, dengan tempo yang lebih lama, karena sesungguhnya dengan demikian berarti dia tidak menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.

Adapula kelompok ulama yang beranggapan mengharamkan jual beli seperti dua harga di dalam satu jual beli karena mereka berpendapat bahwa maksud *ḥadith* tersebut adalah penjual berkata kepada si pembeli harga secara kontan sekian dan harga secara kredit sekian (lebih tinggi), cara yang begini adalah dilarang karena si penjual mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, dan pihak penjual tidak menentukan dengan harga mana yang dipilih.<sup>27</sup>

Sedangkan yang membolehkan salah satu madzab Syafi'i mengatakan pada prinsipnya semua jenis jual-beli itu boleh asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi kecuali jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah saw. Para ulama menafsirkan *ḥadith* Abu Hurairah di atas dengan berbagai bentuk. Yang paling cocok dengan *ḥadith* ini adalah penafsiran *tawus*: “barang itu seharga sekian dan sekian jika temponya sampai sekian dan sekian; dan harganya menjadi sekian dan sekian jika dibayar tempo sampai waktu sekian dan sekian, kemudian transaksi jadi dengan ketentuan itu,

---

<sup>27</sup>Wafimarzuqi, “Dua Harga untuk Satu Barang”, <http://old.hidayatullah.com/konsultasi/konsultasi-syariah/8693-dua-harga-untuk-satu-barang>, diakses pada 24 April 2014

maka yang berlaku adalah harga termurah dengan tempo paling lama”<sup>28</sup>

Menurut pendapat ulama Hanafiyah adalah harga bisa dinaikan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan penundaan waktu tidak bisa disamakan, karena yang ada saat ini lebih bernilai daripada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik daripada pembayaran yang berjangka.

Sedangkan menurut penafsiran para ulama tentang hadits Abu Hurairah tersebut. Menurut Imam Tirmidhi, “Itulah yang menjadi amalan para ulama. Sebagian para ulama bahkan menafsirkan bahwa yang disebut sebagai dua jual beli dalam satu jual beli adalah seperti yang mengatakan .’Saya menjual baju kepada anda dengan harga sepuluh dinar tunai, atau dua puluh dinar dengan pembayaran tertunda.’ Sementara hingga mereka berpisah mereka tidak mengambil salah satu transaksi tersebut. Ini tidak diperbolehkan tetapi jika mereka sudah memilih itu akad yang mana yang dipilih itu boleh.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010), 69.

<sup>29</sup> At Tirmidhi, *As Sunan*, (‘Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt), Juz 3, 524.